Nomor : .....
Lamp : .....
Hal : .....

Form. 1 / IR - 1

Yth. Kepala DPMPTSP
Kabupaten Gunungkidul
Di - WONOSARI

Dengan hormat
Nama Pemohon : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

Dengan ini mengajukan Izin Reklame dengan keterangan sebagai berikut :

1. Tema Reklame : .....
   .....
2. Ukuran Reklame : .....
3. Tinggi Tiang Penyangga : .....
4. Lokasi Pemasangan : .....
   .....
   .....
5. Usulan Masa Berlaku : .....s.d.....
6. Jenis Reklame *) : .....

   a. Reklame Papan/Billboard/ Megatron
   b. Reklame Kain
   c. Reklame Melekat (stiker)
   d. Reklame Selebaran
   e. Reklame Berjalan
   f. Reklame Udara
   g. Reklame Suara
   h. Reklame Film/Slide
   i. Reklame Peragaan

7. Syarat-syarat Permohonan Izin Reklame (dilampirkan) :
   a. Fotocopy KTP pemohon;
   b. Gambar Situasi rencana titik lokasi pemasangan reklame;
   c. Gambar konstruksi;
   d. Surat Keterangan Sewa-menyewa Tanah (bila ada)
   e. Surat Kuasa (bila permohonan bukan oleh permohonan sendiri)

8. Keterangan Lain : - Gambar situasi rencana titik lokasi pemasangan reklame terlampir diukur dengan sebenarnya,
   - Apabila pemasangan reklame tidak sesuai dengan ketentuan, maka saya sanggup membongkar tanpa biaya ganti rugi.

Demikian permohonan kami beserta persyaratan lainnya dibuat rangkap 2 (dua), untuk dapat digunakan dan terima kasih.

Diterima oleh :
Petugas DPMPT Kabupaten Gunungkidul
Tanggal : .....

Tanggal : .....

Pemohon

(_____)

(_____)

**) Pilih salah satu jenis reklame yang sesuai*

Form. 2 / IR - 2

GAMBAR / FOTO SITUASI
RENCANA TITIK LOKASI PEMASANGAN REKLAME

SKET SITUASI :

....., ...

Diperiksa oleh :

Pemohon

(_____)

(_____)

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Alamat: Jl. Ksatrian No. 38 Wonosari, Gunungkidul 55812
Telp. (0274) 391942 Faks. (0274) 391942

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS
PEMASANGAN REKLAME / IKLAN

Nomor : 503/284/PU/2005

1. Pemohon mengisi formulir yang telah disediakan di Dinas Penanaman Modal dan Kantor Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Gunungkidul.
2. Formulir yang telah diisi lengkap tersebut, diserahkan ke DPMPT Kabupaten Gunungkidul dengan dilampiri gambar situasi tempat reklame yang akan dipasang.
3. Papan reklame diperlihatkan ke Dinas Pekerjaan Umum Kab. Gunungkidul untuk dibubuhi tanda bukti bila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
4. Tidak mengganggu, tidak memperjelek atau menurunkan kualitas lingkungan.
5. Pemasangan reklame/iklan tidak mengganggu lalu lintas, pemandangan lalu lintas, aliran air (air hujan), cahaya atau bangunan lain yang telah ada.
6. Tidak ada keberatan yang diajukan oleh pihak lain atau masyarakat dan dibenarkan oleh DPU Kabupaten Gunungkidul.
7. Pemasangan hanya berlaku sesuai waktu yang diberikan pada izinnya.
8. Apabila telah habis masa berlakunya, maka papan reklame/iklan tersebut harus segera dicabut dan tempat sekitarnya harus dibersihkan seperti semula.
9. Apabila tidak segera dicabut setelah masa berlakunya habis, maka pencabutan akan dilakukan oleh DPU Kabupaten Gunungkidul dengan ketentuan segala biaya ditanggung oleh pemilik dan bila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah masa pencabutan tidak ada uang pengganti biaya pencabutan dari pemilik reklame, maka barang iklan atau reklame tersebut menjadi milik Pemda Kabupaten Gunungkidul.
10. Bahasa yang digunakan tidak mengandung unsur provokasi SARA, tidak bersifat pornografi, tidak melanggar etika moral dan adat istiadat setempat serta tidak melanggar ketertiban umum.
11. Posisi pemasangan khusus untuk papan reklame billboard/baliho/bando dengan ketentuan : Reklame yang ditempatkan di atas permukaan jalan, maka tinggi tiang dari permukaan jalan minimal 5 (lima) meter dan jarak pondasi tiang reklame dari tepi bahu jalan bagian luar minimal 0,6 meter.
12. Dilakukan peninjauan ke lokasi antara pemohon dengan petugas dari Seksi Bangunan DPU Kabupaten Gunungkidul ke tempat reklame yang akan di pasang.
13. Apabila lokasi pemasangan diperlukan untuk kepentingan umum/Pemda, seperti pelebaran jalan drainase dan lainnya, pemilik bersedia memindahkan lokasi pemasangan reklame/iklan ke tempat lainnya, yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
14. Setelah dilakukan pembayaran pajak reklame, baru diterbitkan Izin Pemasangan Reklame.